

## DIPLOMASI TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS MARITIM LAUT TIMOR DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2016 – 2019

**Putri Ade Fitriani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, JL. KH. Ahmad Dahlan  
Cirendeu, 15419.

Email: putriade.fitriani28@gmail.com

### **Abstract**

*The maritime boundary dispute between Timor Leste and Australia is a long-standing issue. Both countries are fighting for their sovereignty and national interests. The dispute occurred because of differences in the basis of international law between the two countries when claiming maritime boundaries in the Timor Sea, which resulted in the absence of a permanent maritime boundary. At that time, Timor Leste claimed based on the UN Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982 while Australia claimed based on the Geneva Convention. There are several diplomatic efforts made by Timor Leste to resolve this dispute, namely through bilateral diplomacy, public diplomacy and also diplomacy through the conciliation process. The purpose of this study is to explain what diplomacy Timor Leste has used to resolve the Timor Sea dispute with Australia. This paper uses a qualitative research method with data collection through literature study. The results of this study show that Timor Leste diplomacy efforts were successful in resolving the maritime boundary dispute case with Australia as marked by the signing of a treaty in 2018 by the two countries that established a permanent maritime boundary in the Timor Sea which has been the cause of the problem between the two countries.*

**Keywords:** *Timor Leste Diplomacy, Maritime Boundary Dispute, Timor Sea, Australia*

### **Abstrak**

Kasus persengketaan batas maritim yang terjadi antara Timor Leste dan Australia merupakan permasalahan yang berkepanjangan. Kedua negara sama-sama memperjuangkan kedaulatan negara dan kepentingan nasional negaranya. Persengketaan terjadi karena adanya perbedaan dasar hukum internasional kedua negara saat klaim batas maritim di Laut Timor yang mengakibatkan belum adanya batas maritim yang permanen. Pada saat itu Timor Leste mengklaim berdasarkan Konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982 sedangkan Australia mengklaim berdasarkan Konvensi Geneva. Terdapat beberapa upaya diplomasi yang dilakukan Timor Leste untuk menyelesaikan kasus persengketaan ini yaitu melalui proses diplomasi bilateral, diplomasi publik dan juga diplomasi melalui proses konsultasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan diplomasi apa yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan kasus persengketaan Laut Timor dengan Australia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan Timor Leste berhasil dalam menyelesaikan kasus persengketaan batas maritim dengan Australia dengan ditandai dengan penandatanganan perjanjian pada tahun 2018 oleh kedua

negara yang menetapkan batas maritim yang permanen di Laut Timor yang selama ini menjadi akar dari masalah kedua negara.

**Kata Kunci:** Diplomasi Timor Leste, Sengketa Batas Maritim, Laut Timor, Australia

## PENDAHULUAN

Batas wilayah merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dimana dengan adanya batas wilayah ini akan menjadi sebuah pemisah diantara daerah-daerah yang berkaitan dengan kewenangan atau tanggung jawab suatu negara dalam sebuah kawasan. Sangat penting bagi sebuah negara untuk menetapkan batas-batas negara yang jelas dengan negara lain karena perbatasan internasional memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat negaranya maka dari itu mempertahankan kedaulatan internasional ini menjadi elemen penting dari suatu negara agar nantinya tidak terjadi konflik seperti konflik dalam merebutkan batas wilayah dengan negara lain (Maria M Niis, 2020).

Bagi negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya tentunya penetapan batas wilayah merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan untuk menghindari konflik dengan negara tetangganya. Sama halnya dengan negara Timor Leste atau Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) yang mendapatkan kemerdekaannya di tahun 2002. Sebagai negara yang baru merdeka tentunya memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan dan harus diperhatikan salah satunya tugas dalam menetapkan batas wilayah negaranya. Timor Leste dan Australia terlibat dalam persengketaan terkait batas wilayah, dimana persengketaan ini dimulai sejak Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 2002. Dengan adanya persengketaan batas wilayah ini menimbulkan berbagai dampak terhadap kedaulatan negara Timor Leste yang

mencakup persoalan mengenai kedaulatan maritim.

Timor Leste dan Australia sudah menjalin hubungan diplomatik semenjak Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya. Hubungan kedua negara ini sering mengalami *up and down* karena adanya kepentingan negara yang harus dicapai dan diperjuangkan. Di Laut Timor, kedua negara memiliki kesamaan kepentingan nasional disana yaitu mengenai kedaulatan wilayah. Kedaulatan sangat erat kaitannya dengan wilayah. Dengan adanya wilayah ini maka negara akan dapat menjalankan kekuasaan penuh atas kedaulatannya. Maka dari itu kedua negara sama-sama berjuang dalam mendapatkan Laut Timor guna mendapatkan hak kedaulatan wilayah negaranya.

Permasalahan yang terjadi antara kedua negara ini yaitu mengenai perbatasan maritim yang belum ditetapkan secara permanen di wilayah Laut Timor. Di Kawasan Laut Timor ini terdapat sebuah wilayah yang disebut Celah Timor atau *Timor Gap*. Munculnya celah timor terjadi pada tahun 1972 ketika Indonesia dan Australia menandatangani sebuah kesepakatan tentang batas dasar laut pada prinsip landas kontinen antara Timor Leste dan Australia. Namun kesepakatan itu gagal, menempatkan dasar laut lebih dekat ke Indonesia daripada ke Australia. Ini dikarenakan pada saat itu pemerintah Portugis yang pada saat itu adalah pemilik koloni Timor Leste, menolak untuk ikut serta dalam perundingan. Akibatnya, perundingan perbatasan laut antara Timor Leste dan Australia tidak kunjung selesai hingga munculnya celah yang sekarang

dikenal dengan Celah Timor. Celah Timor memiliki sumber daya alam hidrokarbon (gas, mineral dan minyak) yang melimpah. Celah timor memiliki sekitar 500 juta hingga 5 miliar barel minyak dan 50.000 miliar meter kubik gas alam (Etika Sari Dalimunthe, 2018).

Penyebab dari persengketaan ini adalah perbedaan pendapat dalam menentukan garis maritim. Australia dengan teori dua landas kontinennya mengklaim ladang *Greater Sunrise* di Laut Timor yang secara geografis lebih dekat dengan Timor Leste. Australia menganggap klaimnya sah berdasarkan Konvensi Geneva tahun 1958 tentang Hukum Laut. Sedangkan Timor Leste merasa klaimnya lebih sah berdasarkan Konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982 (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019).

Penetapan batas laut yang permanen merupakan prioritas nasional Timor Leste. Ini merupakan langkah akhir dalam mencapai kedaulatan penuh bagi negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan. Timor Leste selalu ingin mengamankan batas maritim permanennya sesuai dengan haknya di bawah hukum internasional. Tetapi pastinya akan membutuhkan banyak waktu bagi negara kecil untuk mengembangkan kemampuan menetapkan batas laut yang permanen dengan negara tetangga yang memiliki power lebih.

Timor Leste dan Australia telah melakukan berbagai perundingan dan telah menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor antaranya yaitu Perjanjian Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) 2002, Perjanjian *International Unittisation Agreement* (IUA) untuk ladang *Greater Sunrise* 2003, *Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS) 2006. Sayangnya ketiga kesepakatan ini hanya berfokus pada

kepentingan ekonomi saja yaitu pembagian pendapatan yang dihasilkan di ladang-ladang minyak di wilayah Laut Timor. Tidak ada kesepakatan yang menetapkan batas maritim yang permanen padahal permasalahan utama dari persengketaan ini adalah tidak adanya batas maritim yang permanen.

Dalam menyelesaikan persengketaan panjang ini, Timor Leste melakukan berbagai macam upaya penyelesaian melalui proses-proses diplomasi. Pertemuan antar kedua negara telah dilakukan baik itu yang secara resmi maupun tidak resmi. Timor Leste juga menggunakan konsep diplomasi publik dengan memanfaatkan opini publik yang dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam negeri Timor Leste dan masyarakat internasional bahwa tidak akan lengkap sebuah kedaulatan negara jika tidak ada batas maritim yang permanen. Sampai akhirnya Timor Leste berhasil membangun opini publik dengan cara memberikan tekanan yang lebih untuk segera dilakukannya penyelesaian batas maritim di bawah Mahkamah Internasional dengan adanya aksi protes yang terjadi pada tahun 2016 dimana aksi protes ini diadakan tidak hanya di Dili saja tetapi juga di kota – kota lain seperti Canberra, Melbourne, Adelaide, Sydney, Jakarta, Manila, dan Kuala Lumpur (La'o Hamutuk, 2020a).

Akhirnya pada tanggal 11 April 2016 Timor Leste memulai proses konsiliasi wajib melalui bantuan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dengan perjanjian CMATS sebagai subjek gugatan yang bertujuan untuk mengakhiri dominasi Australia terhadap Timor Leste. Karena selama ini sangat terlihat dominasi yang dilakukan Australia dalam mengelola sumber daya alam di kawasan Celah Timor. Sehingga Timor Leste menganggap bahwa itu adalah ancaman bagi negaranya. Dan juga untuk

mencapai kesepakatan tentang batas maritim yang permanen dengan Australia (Maritime Boundary Office Government of the Democratic Republic of Timor Leste, 2016).

Setelah melewati proses penyelesaian sengketa yang panjang. Akhirnya pada tanggal 6 Maret 2018 Timor Leste dan Australia secara resmi menyepakati dan menandatangani Perjanjian Batas Maritim antara Timor Leste dan Australia tahun 2018 di Markas besar PBB di New York dihadapan Sekretaris Jenderal PBB, HE Antonio Gueterres dan disaksikan bersama dengan Ketua Komisi Konsiliasi, Peter Taksøe-Jensen, dan anggota Komisi Konsiliasi Dr. Rosalie Balkin, Hakim Abdul G. Koroma, Profesor Donald McRae, dan Hakim Rüdiger Wolfrum. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Urusan Perbatasan Timor Leste, Agio Pereira dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, dan perjanjian ini telah diratifikasi pada tahun 2019 oleh kedua negara (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan berfokus pada diplomasi yang dilakukan Timor Leste untuk menyelesaikan persengketaan batas maritim Laut Timor dengan Australia tahun 2016 – 2019.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2009), proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting seperti mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan dan prosedur yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dari tema yang khusus sampai ke tema yang umum dan juga menafsirkan makna data. Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Pendekatan penelitian ini menghasilkan hasil baik dalam

bentuk non-kuantitatif (Kusumastuti & Mutsamil, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka yang diperoleh dari website resmi Kementerian Luar Negeri Timor Leste dan Australia, Website resmi Kementerian Dalam Negeri Timor Leste dan Australia, Jurnal NGO, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Perpustakaan online seperti Google Scholar, Mendeley dan Repository.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Hubungan Bilateral Timor Leste – Australia**

Hubungan antara Timor Leste dan Australia telah berkembang sejak Perang Dunia II saat itu pada tahun 1941, Australia sedang menghadapi ancaman invasi militer Jepang. Australia tiba di Timor Leste untuk mencegah lapangan terbang para pasukan Jepang yang didirikan di dekat pulau bagian utara Australia dan memiliki pasukan gerilya kecil untuk mengikat sebanyak mungkin pasukan Jepang guna menghadapi tekanan pasukan sekutu lainnya di wilayah Asia Pasifik. Pada saat itu rakyat Timor Leste sangat mendukung pasukan Australia dan sangat membantu mereka dengan pengorbanan yang besar seperti membawa peralatan, menyediakan makanan dan tempat tinggal, membantu mengingatkan pasukan Australia akan kehadiran pasukan Jepang dan dalam beberapa kasus rakyat Timor Leste juga membantu dalam pertempuran. Pada saat itu pasukan Australia sangatlah sedikit yaitu berjumlah kurang dari 400 pasukan dan ini sangat berbanding jauh dengan pasukan Jepang yang berjumlah sekitar 15.000 orang. Jumlah pasukan Australia kemudian meningkat menjadi 20.000 orang setelah rakyat Timor Leste ikut membantu pasukan Australia. Pada tahun 1943, beberapa orang memperkirakan antara 40.000 sampai 50.000 orang Timor

Leste dibunuh oleh pasukan Jepang yang diketahui ini sebagai pembalasan atas dukungan rakyat Timor Leste terhadap Australia. lalu 30.000 orang lainnya tewas karena desa-desa mereka dibom dan diserang oleh pasukan Jepang. Tercatat bahwa sekitar 70.000 dari 500.000 rakyat Timor Leste yang tewas akan kejadian tersebut dan ini merupakan pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Timor Leste untuk Australia (*Australia East Timor Friendship Association SA Inc (AEFTA)* (Submission No 64: 5).

Pada tanggal 7 Desember 1975 terjadi invasi pada Timor Timur yang dilakukan oleh Indonesia. Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang mengancam tindakan Indonesia dan menyerukan agar Indonesia segera menarik diri dari Timor Timur. Dalam kasus ini, Pemerintah Amerika Serikat, Australia dan Inggris berada dipihak Indonesia dengan mendukung proses invasi pada Timor Timur. Australia dan Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengakui Timor Timur sebagai provinsi Indonesia dan setelah itu Australia dan Indonesia segera memulai negosiasi mengenai pembagian sumber daya di Laut Timor. Selain itu juga pemerintah Australia memberikan dana bantuan kepada TNI ketika mereka melakukan genosida dan pelanggaran HAM di Timor Timur, dan pemerintah Australia juga merumuskan perjanjian minyak dan gas dengan kediktatoran Indonesia yang membagi-bagi sumber daya minyak dan gas di Laut Timor tanpa adanya omongan dengan rakyat Timor Timur. Tentunya tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan juga merupakan tindakan ilegal dengan mengambil sumber daya negara lain ketika negara tersebut berada di bawah serangan oleh negara lain.

Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Australia kepada rakyat Timor Timur, akhirnya Australia mengambil andil untuk menjaga perdamaian di Timor Timur dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Timor Timur untuk memaksa TNI mundur. Bill Clinton, Mantan Presiden Amerika Serikat menanggukkan bantuan militernya yang diberikan kepada Indonesia dan mendorong Australia yang pada saat itu dibawah pemerintahan John Howard untuk andil dan mengambil peran penting dalam mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Timor Timur. Sejak saat itulah, organisasi dan rakyat Australia mulai berniat baik untuk membantu rakyat Timor Leste untuk membangun kembali kehidupan bangsa mereka yang telah hancur. Ada ikatan yang kuat antara rakyat Australia dan Timor Leste tapi juga tidak sedikit yang melupakan pengkhianatan Australia yang dilakukan kepada Timor Leste bertahun-tahun (*Australia East Timor Friendship Association SA Inc (AEFTA)*, Submission No 64: 8).

Setelah melewati perjuangan panjang untuk merdeka, Timor Leste akhirnya mendapatkan kemerdekaan pada 20 Mei 2002 dengan melalui proses referendum pada tahun 1999 yang digerakan oleh PBB. Rakyat Timor Leste secara dominan memilih untuk merdeka dibandingkan bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Di hari yang sama dengan kemerdekaannya, Australia dan Timor Leste mulai menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Australia berada di garis depan dalam memberi dukungan internasional untuk Timor Leste dan akan menjadi mitra pembangunan dan keamanan terbesar untuk Timor Leste. Hubungan bilateral kedua negara sangat beragam antaranya dalam pemerintahan, perekonomian dan juga pembangunan.

### **Pemerintahan**

Sejak tahun 2000, Anggota Parlemen Australia pada tingkat Federal, Negara Bagian dan Teritori telah melakukan agenda kunjungan ke Timor Leste. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan ini harus rutin dilakukan setidaknya setiap tahunnya guna memperkuat demokrasi, keamanan dan perdamaian Timor Leste yang dimana masih menjadi negara baru dan negara demokrasi yang masih muda. Selain itu juga Timor Leste perlu melakukan interaksi yang intens dengan negara-negara tetangganya salah satunya dengan Australia. Interaksi rutin yang dilakukan antara legislator kedua negara bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan juga membangun hubungan persahabatan di tingkat institusional (Embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste Canberra, t.t.).

### **Bantuan Pembangunan**

Melalui AusAID, Australia menjadi negara donor bantuan pembangunan terbesar untuk Timor Leste. Ini juga termasuk kerja sama dari berbagai Departemen Pemerintahan, *Australian Defence Force (ADF)*, *Australian Federal Police (AFP)*, *Departement of Immigration and Border Protection (DIBP)*, dan lain-lainnya. Tingkat bantuan ini harus tetap dipertahankan untuk melanjutkan pembangunan, dan memperkuat institusi negara di semua sektor terutama pada sektor keamanan dan keadilan (Embassy of The Democratic Republic of Timor Leste, Submission No. 46).

Pada tahun 2016, Australia mendukung Timor Leste untuk meningkatkan ekonominya dengan cara menciptakan lapangan kerja dan sektor swasta yang lebih kuat, lalu meningkatkan pendapatan pedesaan dan membantu lebih banyak orang untuk siap bekerja. Australia menyiapkan sekitar 477 pekerja yang belum terampil dari Timor Leste untuk bekerja musiman di perkebunan dan

akomodasi Australia. Australia juga melatih 327 guru dan pimpinan sekolah di 233 sekolah, menjangkau lebih dari 20.000 siswa yang berdampak pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis para siswa serta praktik mengajar di kelas. Dukungan yang diberikan Australia terhadap program infrastruktur desa di Timor Leste telah membantu lebih dari 250.000 orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mengembangkan dan meningkatkan desa mereka. Australia juga membantu kantor Perdana Menteri untuk menerapkan perubahan manajemen keuangan publik yang baru untuk meningkatkan transparansi alokasi anggaran pemerintah dan pemberian layanan (Australia Departement of Foreign Affairs and Trade, AID Program Performance Report 2016-2017).

### **Kerjasama Ekonomi**

Sebelum Timor Leste dan Australia resmi menandatangani perjanjian batas maritim pada tahun 2018, kedua negara pernah menandatangani 3 perjanjian mengenai pembagian hasil sumber daya alam di Laut Timor. Antaranya yaitu:

- 1) Perjanjian Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) 2002 yang berlaku pada 2 April 2003. Perjanjian laut timor ini menyepakati beberapa poin penting antaranya yaitu, Timor Leste dan Australia sepakat untuk mendirikan wilayah pengembangan minyak bersama atau *Joint Petroleum Development Area (JPDA)* yang terletak di laut timor antara Timor Leste dan Australia dan pembagian hasil produksi di wilayah JPDA ini 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia (Timor Sea Office, 2004).
- 2) *International Unitisation Agreement (IUA)* untuk *Greater Sunrise* 2003. Perjanjian (IUA) untuk ladang *Greater Sunrise* ditandatangani oleh Pemerintah Timor Leste dan Australia pada 6 Maret tahun

2003. Ladang *Greater Sunrise* merupakan sumber minyak bumi terbesar di Laut Timor dengan perkiraan cadangan sebanyak 300 juta barel kondensat dan LPG, dan sekitar 8 triliun kaki kubik gas. Ladang ini terletak dalam JPDA dan juga berada di dalam wilayah yang kemungkinan besar akan menjadi milik Timor Leste berdasarkan perjanjian batas laut yang sesuai dengan hukum internasional. Karena *Greater Sunrise* terletak di sekeliling wilayah JPDA maka *Greater Sunrise* akan disatukan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian laut timor antara Timor Leste dan Australia. Secara khusus, perjanjian tersebut menyatakan bahwa 20,1% dari *Greater Sunrise* terletak pada JPDA dan 79,9% berada di luar JPDA dan dibagikan ke Australia. Oleh karena itu Timor Leste dan Australia perlu melakukan perjanjian unitisasi yaitu berkerja sama dalam mengembangkan dan menanggung bersama biaya serta membagi produksinya secara profesional dan juga untuk mengembangkan deposit sebagai satu unit untuk tujuan hukum, fiskal dan juga administrasi. Dalam perjanjian IUA ini, Timor Leste akan menerima 18% dari total pendapatan pemerintah dari ladang, sementara Australia akan menerima 82%. Sama halnya dengan Perjanjian Laut Timor, perjanjian IUA ini akan berakhir ketika kedua negara menyepakati batas maritim yang permanen.

- 3) *Treaty on Certain Maritime arrangements in the Timor Sea* (CMATS) 2006. Pemerintah kedua negara pada awal tahun 2006 tepatnya di tanggal 12 Januari melakukan penandatanganan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi wilayah ladang minyak dan gas di luar wilayah JPDA. Dalam perjanjian ini Timor

Leste dan Australia masing-masing akan mendapatkan 50% - 50% atau setengah dari penghasilan ladang *Greater Sunrise* yang merupakan ladang terbesar di Laut Timor.

## **Proses Diplomasi yang Dilakukan Timor Leste**

### **A. Membangun Opini Publik melalui Diplomasi Publik**

Pada 23 Februari 2016 sekitar 10.000 orang berkumpul di luar kantor kedutaan besar Australia untuk Timor Leste di Dili sebagai bentuk aksi protes terhadap sikap Australia mengenai batas maritim di Laut Timor. Aksi protes ini tidak hanya terjadi di Dili saja tetapi juga terjadi di Canberra, Melbourne, Adelaide, Sydney, Jakarta, Manila, dan Kuala Lumpur. Banyak mantan aktivis Timor Leste yang terlibat dalam aksi protes. Para masyarakat yang terlibat dalam aksi protes ini menuntut Australia untuk segera melakukan proses negosiasi dengan Timor Leste terkait batas maritim Laut Timor. Selain itu, juga mengungkit kembali pengorbanan yang dilakukan rakyat Timor Leste dalam membantu Australia saat melawan sekutu Jepang (La'o Hamutuk, 2020).

Melalui aksi ini bisa dilihat bahwa ini merupakan salah satu kampanye diplomasi publik yang dilakukan Timor Leste dengan publik Australia yang menjadi sasarannya. Perwakilan politik Timor Leste memanfaatkan opini publik yang lebih luas yang juga dituntut oleh para aktivis masyarakat sipil yang sudah lama mendukung batas-batas maritim permanen dan kesepakatan yang lebih baik untuk Timor Leste. Selain itu juga, Timor Leste secara jelas menarik kisah masa lalu tentang perjuangan yang dilakukan Timor Leste dalam hal kemerdekaan maupun bantuan-bantuan yang telah dilakukan rakyat Timor Leste untuk Australia. Dorongan Timor Leste atas opini yang dominan dalam

diplomasi publiknya tadi memunculkan berbagai pandangan negatif (Starting, 2016).

Gelombang opini terus dipertahankan oleh pemerintah Timor Leste yang merupakan kelanjutan dari gerakan kemerdekaan Timor Leste. Opini ini dapat menimbulkan keyakinan bahwa kedaulatan Timor Leste tidak akan lengkap tanpa batas laut yang permanen dan dengan demikian perjuangan kedaulatan akan terus berlanjut bahkan setelah Timor Leste diakui secara internasional sebagai negara berdaulat pada 2002. Rui Maria de Araujo, Perdana Menteri Timor Leste sempat menyampaikan pendapatnya di media Australia dengan mengatakan “Menetapkan batas permanen merupakan prioritas nasional bagi Timor Leste sebagai Langkah akhir dalam mewujudkan kedaulatan kita sebagai negara merdeka” (Tom Allard, 2016). Lalu dalam pidato publik lainnya, PM Timor Leste juga menegaskan bahwa batas-batas maritim yang permanen sangat diperlukan Timor Leste untuk mewujudkan kedaulatan yang penuh bagi negara baru yang bisa dibanggakan. Ini telah menjadi opini sentral dari kampanye diplomasi publik Timor Leste ketika para pemimpin berusaha untuk mendorong masyarakat Australia untuk memberikan dorongan pada publik Australia untuk mengubah kebijakannya (Al – Lathif, 2019).

## **B. Proses Diplomasi Melalui Konsiliasi**

Timor Leste memulai proses konsiliasi wajib pada 11 April 2016 yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang batas maritim yang permanen dengan Australia. Konsiliasi wajib ini merupakan sebuah prosedur berdasarkan Pasal 298 dan Lampiran V Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang dimana konsiliator membantu para pihak untuk mencoba mencapai penyelesaian sengketa batas maritim secara damai (Maritime Boundary Office

Government of the Democratic Republic of Timor Leste, 2016).

Terdapat lima anggota Komisi Konsiliasi yang ditunjuk oleh Timor Leste dan Australia. Komisi ini dibentuk pada tanggal 25 Juni 2016 sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Lampiran V UNCLOS. Komisi Konsiliasi diketuai oleh Peter Taksø-Jensen dengan anggota Komisi lainnya yaitu, Dr. Rosalie Balkin, Abdul G. Koroma, Profesor Donald McRae dan Hakim Rüdiger Wolfrum (Perss Release Permanent Court of Arbitration). Tujuan dibentuknya Komisi Konsiliasi ini adalah untuk menyatukan para pihak untuk terlibat dalam dialog penyelesaian sengketa. Jika kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan selama proses konsiliasi maka Komisi Konsiliasi akan memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan rekomendasi untuk membantu penyelesaian dalam waktu satu tahun sejak pembentukan. Kedua negara diwajibkan untuk merundingkan kesepakatan dengan itikad baik berdasarkan laporan Komisi Konsiliasi.

Proses persidangan yang dijalankan bersifat rahasia untuk kedua negara sesuai dengan aturan yang dipakai oleh Komisi Konsiliasi. Proses konsiliasi dimulai pada akhir tahun 2016 dan berlangsung sampai tahun 2017. Berikut proses yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan kasus persengketaan batas maritim di Laut Timor yang akan dijeaskan secara kronologi setiap tahunnya berdasarkan laporan dan rekomendasi Komisi Konsiliasi antara Timor Leste dan Australia:

### **Tahun 2016**

Tahun 2016 diawali dengan gugatan yang dilakukan Timor Leste ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) kepada Australia dengan perjanjian CMATS yang menjadi

subjek gugatan sesuai dengan Pasal 298 dan Lampiran V Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Proses konsiliasi dimulai oleh Timor Leste pada 11 April melalui sebuah pemberitahuan konsiliasi berdasarkan bagian 2 Lampiran V UNCLOS yang ditunjukkan kepada Australia. Australia kemudian memberikan sebuah tanggapan tentang hal tersebut pada 2 Mei lalu setelah itu dimulai dengan proses pembentukan Komisi Konsiliasi dengan Pete Taksoe-Jensen ditunjuk sebagai Ketua Komisi Konsiliasi setelah pada 11 Mei kedua negara menunjuk *Permanent Court of Arbitration* (PCA) untuk menjadi Lembaga Konsiliator dalam proses konsiliasi.

Komisi mengadakan sebuah pertemuan prosedural yang diadakan di markas besar PCA di Den Haag, Belanda. Dalam pertemuan ini, Komisi Konsiliasi dan kedua pihak negara membahas tata tertib dan prosedural konsiliasi. Pada 29 – 31 Agustus, komisi konsiliasi melaksanakan sidang pembukaan konsiliasi yang dimana kedua pihak negara membahas tentang latar belakang persengketaan yang terjadi. Lalu di tanggal 19 September. Dalam sesi bulan Oktober komisi bertemu secara terpisah dengan kedua pihak untuk mendorong kedua pihak untuk berbicara secara bebas dan juga komisi memberikan kedua pihak negara sebuah proposal komisi yang berisi usulan Langkah-langkah mengenai hambatan yang ada dalam persengketaan ini.

### **Tahun 2017**

Pada paruh pertama tahun ini, kedua pihak negara mengadakan pertemuan di Singapura dengan agenda para pihak mengajukan pengajuan hukum kepada Komisi Konsiliasi mengenai prosisi batas maritim mereka. Pada tanggal 9 Januari, Komisi Konsiliasi dan Menteri Luar Negeri kedua pihak negara secara bersamaan mengeluarkan sebuah pernyataan trilateral tentang penghentian

CMATS. Pada sesi bulan Maret setelah kedua pihak berdiskusi mengenai aspek-aspek posisi yang diambil. Komisi Konsiliasi memberikan sebuah *Non-Paper* yang menjelaskan pilihan dan gagasan kesepakatan yang menyeluruh mengenai batas maritim di Laut Timor termasuk juga peta sketsa. Didalam *Non-Paper* ini mengajak para pihak untuk mempertimbangkan suatu batas maritim tunggal yang tercantum dalam peta sketsa. Didalam *Non-Paper* juga mengangkat kemungkinan batas dasar laut yang sebagiannya akan melintasi *Greater Sunrise* dan dalam *Non-Paper* juga mengajak kedua negara untuk mempertimbangkan adanya rezim khusus untuk *Greater Sunrise* dan kesepakatan mengenai pengembangan sumber daya sebagai bagian dari pencapaian kesepakatan mengenai batas maritime.

Dalam sesi pada bulan Juli, Komisi Konsiliasi bersama dengan kedua pihak negara melakukan diskusi yang berfokus pada perbedaan pemahaman mengenai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan minyak bumi di Laut Timor. Komisi Konsiliasi juga melanjutkan sesi diskusi dengan kedua pihak negara mengenai struktur pengelola untuk rezim khusus *Greater Sunrise*. Pada 26 Juli, atas permintaan kedua pihak negara, Komisi Konsiliasi menulis surat kepada *Joint Venture Greater Sunrise* yang dimana menjadi pemegang lisensi *Greater Sunrise* untuk mengundang *Joint Venture* untuk memberikan suatu analisis mengenai konsep pengembangan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Timor Leste dan LNG Darwin yang menunjukkan pandangan *Joint Venture* mengenai biaya, pendapatan dan informasi yang berguna untuk diketahui kedua pihak negara dan Komisi Konsiliasi. Pada 18 Agustus, *Joint Venture* menanggapi surat yang diberikan Komisi Konsiliasi pada tanggal 26 Juli dan memberikan penjelasan mengenai

pengembangan ladang gas *Greater Sunrise* melalui jaringan pipa ke Darwin (LNG Darwin), Australia dan jaringan pipa ke Beço di pantai selatan Timor-Leste (LNG Timor Leste). Lalu pada 30 Agustus, Timor Leste dan Australia menyepakati sebuah kesepakatan Paket Komprehensif (Perjanjian 30 Agustus) mengenai unsur-unsur pokok dari penetapan batas maritim di Laut Timor. Selain mengenai batas maritim, Perjanjian ini juga membahas mengenai status hukum ladang gas *Greater Sunrise*, pembentukan Rezim Khusus untuk *Greater Sunrise* dan pengembangan sumber daya dan pembagian pendapatan yang dihasilkan.

Timor Leste dan Australia memberikan informasi kepada Komisi Konsiliasi pada 12 Oktober bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan penuh pada teks perjanjian antara Australia dan Timor Leste yang menetapkan batas-batas maritim di Laut Timor (Draft Akhir Perjanjian).

### Tahun 2018

Proses konsiliasi antara Timor Leste dan Australia di tahun 2018 diawali pada 19 dan 23 Februari yang dimana Komisi Konsiliasi bertemu secara terposah dengan kedua pihak negara dan *Joint Venture* di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengadakan sesi negosiasi terakhir. Komisi Konsiliasi meminta untuk diadakan pertemuan dengan para pimpinan masing-masing pihak pada 22 Februari untuk membahas kesimpulan tentang konsep pengembangan untuk *Greater Sunrise*. Lalu pada 28 Februari, Timor Leste menginformasikan kepada Komisi Konsiliasi bahwa mereka tidak dalam posisi untuk mengambil keputusan mengenai konsep pengembangan *Greater Sunrise* dan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan diskusi dengan Australia dengan maksud

untuk menyepakati konsep pengembangan segera mungkin.

### C. Hasil Proses Diplomasi

Pada 6 Maret 2018, Timor Leste dan Australia menandatangani Perjanjian Batas Maritim di Markas Besar PBB di New York. Perjanjian ini untuk pertama kalinya menetapkan batas-batas maritim permanen antara Timor Leste dan Australia di Laut Timor. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini sekaligus mengakhiri proses konsiliasi wajib di bawah Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) yang dimulai oleh Timor Leste di tahun 2016. Penandatanganan perjanjian ini menandai langkah penting bagi rakyat Timor Leste dalam perjuangan mereka atas kedaulatan dan kemerdekaan negara mereka (Timor Leste Maritime Boundary Office, 2018).

**Gambar 1:** Peta Batas Maritim berdasarkan Perjanjian Batas Maritim Timor Leste dan Australia tahun 2018



Sumber: Timor Leste Maritime Boundary Office, 2018.

Batas – Batas maritim yang telah disepakati dalam Perjanjian Batas Maritim 2018 berdasarkan peta diatas yaitu terdiri dari:

- Landas kontinen permanen Timor Leste, yang ditandai garis berwarna merah dan kuning (TA-2 sampai TA-11), yang memberikan hak-hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak bumi dan juga wilayah ini menjadi

bekas wilayah pengembangan minyak bersama (JPDA).

- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang ditandai garis berwarna merah (TA-5 dan TA-10), yang memberikan hak-hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya di kolam air seperti perikanan (Permanent Court of Arbitration, t.t.).
- Batas landas kontinen antara titik TA-1 dan TA-2 di sebelah barat dan titik TA-11 dan TA-13 di sebelah timur yang ditandai garis berwarna abu-abu bersifat sementara. Menurut pasal 3 dalam perjanjian ini, poin-poin yang masih bersifat sementara tersebut akan disesuaikan setelah Timor Leste memperbaiki batas maritim dengan Indonesia.

Dari hasil upaya Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim, menghasilkan batas maritim yang ditentukan menurut hukum laut UNCLOS dan berada di garis tengah (*median line*) kedua negara. Jika batas maritim antara Timor Leste dan Australia berdasarkan landas kontinen, maka sebagian besar ladang *Greater Sunrise* masuk ke wilayah teritori Australia. Tetapi dengan diplomasi yang kuat maka Australia sepakat bahwa batas maritim dengan Timor Leste ditentukan berdasarkan garis tengah (*median line*) (Trisen & Joko Waluyo, t.t.).

Selain menetapkan batas-batas maritim yang permanen, perjanjian ini juga mengatur tentang Rezim Khusus *Greater Sunrise*. Dalam Lampiran B Perjanjian Batas Maritim 2018 menjelaskan mengenai Rezim Khusus ini. Rezim Khusus *Greater Sunrise* bertujuan untuk melakukan pengembangan, eksploitasi dan pengelolaan minyak bumi bersama di wilayah ladang *Greater Sunrise* untuk kepentingan kedua pihak negara. Timor Leste dan Australia akan memiliki hak atas semua minyak bumi yang diproduksi di ladang *Greater Sunrise*. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2

perjanjian ini menjelaskan mengenai pembagian pendapatan di ladang *Greater Sunrise* yaitu:

- Jika ladang *Greater Sunrise* dikembangkan melalui pipa ke Timor Leste maka 70% dari pendapatan hulu akan masuk ke Timor Leste dan 30% ke Australia.
- Jika ladang *Greater Sunrise* dikembangkan melalui saluran pipa ke Australia maka 80% akan masuk ke Timor Leste dan 20% ke Australia (Permanent Court of Arbitration, 2018: 10).

Dalam melaksanakan Rezim Khusus *Greater Sunrise*, Australia dan Timor Leste membentuk sebuah Otoritas dan Dewan Tata Kelola untuk mengawasi *Greater Sunrise* (Australia Departement of Foreign Affairs and Trade, Maritime Boundaries 2018). Dijelaskan dalam Pasal 6 Perjanjian Batas Maritim 2018 bahwa Otoritas yang ditunjuk kedua negara ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan manajemen sehari-hari dalam kegiatan perminyakan di daerah Rezim Khusus. Otoritas yang ditunjuk bertindak atas nama kedua pihak negara dan juga melapor kepada Dewan Tata Kelola. Otoritas yang ditunjuk memiliki wewenang dan fungsi yaitu mempertimbangkan rencana pengembangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Tata Kelola mengenai apakah rencana pengembangan tersebut harus disetujui atau ditolak, melakukan pertemuan tiga kali dalam setahun untuk melaporkan kepada Dewan Tata Kelola tentang pelaksanaan wewenang dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, data produksi dan pendapatan dari ladang *Greater Sunrise* dan lain-lainnya.

Dewan Tata Kelola terdiri dari dua perwakilan yang ditunjuk oleh Timor Leste dan satu perwakilan yang ditunjuk oleh Australia. Dewan Tata Kelola memiliki wewenang dan fungsi yaitu memberikan pengawasan strategis atas Rezim Khusus

*Greater Sunrise*, memberikan wewenang dan fungsi tambahan kepada Otoritas yang ditunjuk. Dalam mengambil sebuah keputusan tentang isu strategis, Dewan Tata Kelola harus mempertimbangkan semua rekomendasi dan informasi yang relevan yang diberikan oleh Otoritas yang ditunjuk dan informasi yang relevan yang diberikan oleh Kontraktor *Greater Sunrise*.

### **Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim Timor Leste dan Australia Tahun 2018**

Parlemen Australia mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang Amandemen Konsekuensi Perjanjian Batas Maritim Laut Timor 2018 yang akan mengubah beberapa undang-undang Australia agar tetap konsisten dengan Perjanjian Batas Maritim Laut Timor tahun 2018. Pemerintah Australia memperkenalkan amandemen hukum yang diperlukan untuk meratifikasi perjanjian bersama dengan memorandum penjelasan. Dalam memorandum menyatakan bahwa Australia akan menerima 1 – 2 Miliar dollar dari *Greater Sunrise*. Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disetujui oleh senat pada 29 Juli (La'o Hamutuk, 2020).

Pada 22 Agustus, Presiden Lu Olo melakukan pidato dan mengumumkan bahwa beliau telah mengesahkan resolusi yang meratifikasi Perjanjian Batas Maritim dan juga hukum-hukum lain yang diperlukan. Perdanana Menteri Australia, Scott Morrison pada 30 Agustus 2019 mengunjungi Dili, kedua negara akhirnya bertukar catatan untuk menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Batas Maritim. Kedua negara sepakat meratifikasi perjanjian batas maritim sehingga perjanjian telah berlaku untuk kedua negara (La'o Hamutuk, 2020).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya diplomasi

yang dilakukan Timor Leste berhasil dalam menyelesaikan kasus persengketaan batas maritim yang merupakan kasus berkepanjangan dengan Australia. Dengan menggunakan proses diplomasi bilateral, diplomasi publik dan juga proses konsiliasi dengan bantuan PCA ini dapat dikatakan upaya yang efektif dalam menyelesaikan kasus persengketaan ini. Lalu ini juga menjadi salah satu contoh sukses dari konsiliasi PCA yang menunjukkan potensi konsiliasi sebagai salah satu cara penyelesaian kasus persengketaan yang sangat efektif untuk dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abid Muzammil Al-Lathif. (2019). *Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Sengketa Laut Timor dengan Australia Pada Periode 2012-2016* [Skripsi], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Allard, T. (2016, April 11). *East Timor takes Australia to UN over sea border*. The Sydney Morning Herald. <https://www.smh.com.au/politics/federal/east-timor-takes-australia-to-un-over-sea-border-20160411-go39tl.html>.
- Australia East Timor Friendship Association SA inc. *Inquiry into Australia's Relationship with Timor-Leste*, Submission No 64.
- Bec Strating. (2018, April 19). *THE TIMOR SEA BOUNDARY AGREEMENT: AN INCOMPLETE VICTORY*. Center For Strategic & International Studies CSIS. <https://amti.csis.org/timor-sea-boundary-agreement-incomplete-victory/#>.
- Buletin La'o Hamutuk, "Kronologi Negosiasi Laut Timor", Perjanjian CMATS, Vol. 7, No. 1, April 2006.
- Embassy of The Democratic Republic of Timor-Leste, *Inquiry into Australia's Relationship with Timor Leste*, Submission No. 46.
- Etika Sari Dalimunthe. (2018). *Upaya Timor Leste Untuk Mendapatkan Sumber*

- Daya Hidrokarbon Di Celah Timor Terhadap Australia* [Skripsi], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Evan Potter. (2006). *Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy*. McGill-Queen's University Press.
- Hennida, C. (2008). *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*.
- Jornal da República of Timor-Leste website, Resolution No. 2/2003 <http://www.jornal.gov.tl/?mod=artigo&id=1297>.
- J. Wang. (2008). Public Diplomacy and Global Business. *The Journal of Business Strategy*. <http://proquest.umi.com/>.
- Koesrianti. (2021). *KEDAULATAN NEGARA Menurut Hukum Internasional* (Koesrianti, Ed.). Airlangga University Press.
- Kusumastuti, A., & Mutsamil, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Fitratun Annisya & Sukarno, Ed.). LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP).
- La'o Hamutuk. (2020, Juni 18). *2016-2020: Compulsory Conciliation leads to a Maritime Boundary Treaty between Australia and Timor-Leste*. 2020.
- La'o Hamutuk. (1991), *Timor Gap Treaty, Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia*. 1991 Timor Gap Tty (laohamutuk.org).
- La'o Hamutuk, (2002). *Timor Sea Treaty between The Government of East Timor and The Government of Australia*. 2002 Timor Sea Treaty (laohamutuk.org).
- La'o Hamutuk, (2003). *Agreement between the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste and the Government of Australia relating to the Unitisation of the Sunrise and Trobadour Fields*. 2003 Sunrise IUA (laohamutuk.org).
- Maria M Niis. (2020). *Strategi Timor Leste dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor dengan Australia* [Thesis]. Universitas Airlangga.
- Nye. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 616, PublicDiplomacy in a Changing World.
- Nothern Territory Government. (2013). *Inquiry into Australia's Relationship with Timor-Leste*. Submission No 78.
- Permanent Court of Arbitration. (t.t.). *In the Matter of The Maritime Boundary Between Timor-Leste and Australia (The "Timor Sea Conciliation") In The Matter of The Maritime Boundary Between Timor-Leste and Australia (The "Timor Sea Conciliation")*. <https://pca-cpa.org/en/home/>.
- Permanent Court of Arbitration. (2018). *Pers Release*. <https://pca-cpa.org/en/home/>.
- Prayuda Rendi, & Sundari Rio. (2020). *DIPLOMASI DAN POWER: SEBUAH KAJIAN ANALISIS*. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3 No. 02. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.
- Sembiring, J. J. S. M. H. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsultasi, & arbitrase* (Simatur Zulfa, Ed.). Visimedia.
- Scheiner, Charles & La'o Hamutuk. (2018), *The Timor-Leste-Australia Maritime Boundary Treaty*.
- Susan Simpson, 2014, "A Timeline of Events leading up to Timor-Leste's ICJ Claims Against Australia", A Timeline of Events Leading up to Timor-Leste's ICJ Claim Against Australia | The View From LL2.
- Timor Sea Designated Authority. (2008). *Joint Petroleum Development Area Fact Sheet*.
- Trisen, W., & Joko Waluyo, T. (t.t.). *The Efforts of Timor Leste to Resolve the*

*Maritime Boundary Disputes with  
Australia in 2016-2018 (Vol. 7).*